

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 13

**PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha di Kota Cilegon, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon, maka perlu diatur tentang Surat Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Surat Izin Tempat Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Satuan ...

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan Izin Tempat Usaha di Kota Cilegon.
5. SKPD adalah Kepala Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan izin tempat usaha di Kota Cilegon.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan izin tempat usaha di Kota Cilegon.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang di lengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
10. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah wilayah dengan fungsi utama perdagangan dan jasa.
11. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau di luar kawasan industri tetapi di dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang bukan PMDN/PMA.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.

13. Tempat ...

13. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
14. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat izin yang diberikan kepada setiap pengusaha yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan usaha yang dilaksanakan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan atau laba.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha agar memiliki SITU dari Walikota.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka penertiban dan pengendalian atas tempat usaha yang menjalankan usahanya di wilayah Kota Cilegon.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

Dengan nama SITU diberikan izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan usaha yang dilaksanakan secara teratur.

Pasal 4

Obyek SITU adalah semua tempat usaha yang ada di Daerah termasuk tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek SITU adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh SITU.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Izin

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah Kota Cilegon diwajibkan memiliki SITU.
- (2) Untuk memperoleh SITU pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Pendaftaran ulang;
 - c. Balik nama;
 - d. Perluasan.
- (4) Permohonan SITU sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Surat permohonan SITU;
 - b. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
 - c. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /site plan (bila diperlukan);
 - d. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku;
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik untuk perseorangan dan perusahaan untuk yang berbadan usaha;
 - g. Pas Photo Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).
- (6) Persyaratan ...

- (6) Persyaratan daftar ulang izin tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Surat permohonan daftar ulang SITU;
 - b. Fotokopi SITU;
 - c. Pas Photo Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
- (7) Persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Surat permohonan balik nama SITU;
 - b. SITU asli;
 - c. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik untuk perseorangan dan perusahaan untuk yang berbadan usaha;
 - f. Pas Photo Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).
- (8) Persyaratan Perluasan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Surat permohonan SITU untuk perluasan usaha
 - b. SITU asli;
 - c. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /site plan (bila diperlukan);
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku;
 - e. Pas Photo Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).
- (9) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (10) Bentuk dan isi SITU sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Pemberian SITU merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan penandatanganan izin kepada Kepala SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Apabila tempat usaha telah memiliki izin gangguan, maka tidak wajib dimiliki SITU kecuali diperlukan;
- (5) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.
- (6) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Kota Cilegon dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 8

- (1) SITU berlaku selama perusahaan menjalankan tempat usahanya.
- (2) SITU berlaku untuk 1 (satu) golongan usaha berdasarkan KBLI yang berlaku.
- (3) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun ditempat penerbitan SITU.

Pasal 9

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan dan/atau usahanya;
- b. Pemegang izin mengubah atau menambah ruang tempat usaha;
- c. Tempat usaha pindah lokasi atau alamat;

d. Tidak ...

- d. Tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- e. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 10

Setiap tempat usaha baik perseorangan maupun berbadan hukum yang telah memperoleh izin tempat usaha diwajibkan :

- a. Mengupayakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengupayakan keamanan dan keselamatan kerja, alat produksi serta hasil produksi termasuk pengangkutannya sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian pelaksanaan pemberian izin tempat usaha dilakukan oleh Walikota atau SKPD yang mengelola izin tempat usaha.
- (2) Pengawasan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD yang secara teknis membidangi golongan usahanya.
- (3) Pemilik SITU yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SITU disertai alasan penutupan dan mengembalikan SITU asli.
- (4) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penerbit SITU mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan tempat usaha yang telah memiliki SITU, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SITU.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SITU.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan tempat usaha yang telah memiliki SITU, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SITU paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SITU dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara SITU.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan tempat usaha yang telah memiliki SITU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SITU.
- (2) Pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SITU dengan mengeluarkan keputusan pencabutan SITU.
- (3) Keputusan pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 16

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Penerbitan SITU berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

PASAL 17

Untuk tempat-tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki izin, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

BAB ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 1 Juli 2014


WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

I. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN
A. SURAT PERMOHONAN IZIN TEMPAT USAHA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SITU

Yth. KEPADA:
BAPAK WALIKOTA CILEGON
c.q. KEPALA (SKPD)
KOTA CILEGON
Di-
CILEGON

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin gangguan dengan data-data sebagai berikut :

Nama Pemilik / Direktur :
Kewarganegaraan :
Alamat Tempat Tinggal :

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor / Perusahaan :

Alamat / Lokasi Kegiatan :

Jenis Kegiatan Usaha :
Luas Tempat Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Izin Tempat Usaha yaitu untuk)* :

- a. Mendirikan perusahaan baru
- b. Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha
yang habis masa berlakunya pada
- c. Mengadakan perubahan surat izin nomor
Dengan perubahan pengganti

*(Berkas persyaratan sebagaimana terlampir).

Cilegon,
Pemohon

(.....)

Catatan :

- Harap diisi dengan lengkap dan benar
-)* : pilih yang sesuai

B. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI TETANGGA

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI TETANGGA

Kami yang bertandatangan di bawah ini, warga masyarakat Link.
 RT RW Kelurahan
 Kecamatan Kota Cilegon.
 Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas berdirinya kegiatan usaha sebagai
 berikut :
 Nama Perusahaan :
 Nama Pemilik :
 Jenis Usaha :
 Yang berlokasi di Jalan
 RT RW Link. Kelurahan
 Kecamatan Kota Cilegon

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tetanggan terdekat perusahaan :

Sebelah Timur

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan

Sebelah Selatan

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan

Sebelah Barat

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan

Sebelah Utara

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan

Cilegon,
Ketua RW

Menyetujui :

Cilegon,
Ketua RT

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Cilegon,
Kepala Kelurahan

(.....)

C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT
SKPD PEMERINTAH KOTA CILEGON

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal Bulan
Tahun Kami yang bertanda tangan di bawah
ini telah mengadakan penelitian berkas permohonan dan pemeriksaan
lapangan sehubungan dengan surat permohonan Surat Izin Tempat Usaha,
Perusahaan yang berlokasi
di

Dalam Penerbitan perizinan tersebut, kami telah bertemu dan berbicara dengan
Sdr. yang bertindak sebagai pemilik /
Kuasa / Direktur Perusahaan tersebut dan memberikan keterangan sebagai berikut :

I. DATA PEMILIK PERUSAHAAN

- 1. Nama Pemilik/ Direktur :
- 2. Alamat :
- 3. Kewarganegaraan :
- 4. Surat WNI/ KTP :

II DATA PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat/ Letak :
- Perusahaan :
- 3. Yang Dibatasi : Barat :
- Timur :
- Utara :
- Selatan :
- 4. NPWP :
- 5. Bentuk Perusahaan :
- 6. Akte/ Badan Hukum :
- 7. Jenis Usaha/ Kegiatan :
- 8. Status Bangunan :
- 9. Status Tanah :
- 10. Waktu Jam Kerja :
- 11. Luas Tempat Usaha :

12. Jumlah Karyawan : Karyawan WNI : orang
Karyawan Asing : orang

13. Hasil temuan lapangan, saran, masukan dan rekomendasi :

1. Instansi :

Saran / masukan :

.....

.....

.....

Rekomendasi :

.....

.....

.....

2. Dan seterusnya ...

14. Kesanggupan Pemohon / Pengusaha :

.....

.....

.....

Demikian hasil penelitian / pemeriksaan kami, yang telah dibaca dan dimengerti oleh pengusaha yang dibubuhi tanda tangan masing - masing.

Cilegon,

Mengetahui,

1. Nama :

NIP. :

Jabatan :


Tanda Tangan :

2. Dst ...

(.....)

II. BENTUK DAN ISI SITU

BENTUK SURAT IZIN TEMPAT USAHA



KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Nomor :

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

Berdasarkan : 1.
 2.
 3. dst.

Memutuskan dan menetapkan:

Memberikan Surat Izin Tempat Usaha kepada :

Nama Perusahaan :
 Alamat Kantor/Perusahaan :
 Nama Pemilik/ Penanggungjawab :
 Jabatan :
 Golongan Usaha (KBLI) :
 Jenis Kegiatan Usaha :
 Luas Tempat Usaha :

Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor Tahun dan daftar ulang selanjutnya harus dilakukan pada bulan



Ditetapkan di Cilegon
Tanggal

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Cilegon,

(nama jelas)

NIP.

III. BENTUK KEPUTUSAN PENUTUPAN TEMPAT USAHA

KOP SURAT
SKPD PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SITU
Nomor :

TENTANG
PENUTUPAN TEMPAT USAHA

- Menimbang : Bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Walikota Cilegon Nomor
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama penanggungjawab :
4. Nomor SITU :
- KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : SITU harus dikembalikan kepada instansi yang menerbitkan SITU
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PENERBIT SITU

- Tembusan :
1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Instansi Terkait.

IV. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT
SKPD PEMERINTAH KOTA CILEGON

Nomor	:	Tempat, tanggal
Lampiran	:	
Perihal	:	Kepada Yth.
	:	Peringatan ke tentang
	:	Ketentuan pelaksanaan
	:	SITU
	:
	:	di
	:

Sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : /..... /....., tanggal ...dd,mm,yy..... Atas nama (perusahaan) dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa Perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon, Nomor :, antara lain :

1.
2.
3. dst..

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SITU yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SITU

Tembusan :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Instansi Terkait.

V. BENTUK KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PENCABUTAN IZIN TEMPAT USAHA
A. BENTUK KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN IZIN TEMPAT USAHA

KOP SURAT
SKPD PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SITU
Nomor :

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA IZIN TEMPAT USAHA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan tempat usaha sebagaimana tercantum dalam SITU Nomor :, tanggal Atas nama, bergerak dalam kegiatan usaha yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
 1.
 2.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Walikota Cilegon Nomor
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 - KESATU : Memberhentikan sementara SITU Nomor : Tanggal Atas nama Yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan Yang berlokasi di
 - KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SITU sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SITU ini.
 - KETIGA : SITU harus dikembalikan kepada instansi yang menerbitkan SITU.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PENERBIT SITU

- Tembusan :
- 1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
 - 2. Instansi Terkait.

B. BENTUK KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN TEMPAT USAHA

KOP SURAT
SKPD PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SITU
Nomor :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA TEMPAT USAHA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SITU Nomor :, tanggal, Atas nama, beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Memperhatikan : 2. Peraturan Walikota Cilegon Nomor
1.
 2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mencabut SITU Nomor : Tanggal Atas nama Yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan Yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SITU sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal dicabutnya SITU ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PENERBIT SITU

Tembusan :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Instansi Terkait.

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI